



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Ahmad Yani No. 1 Telp.(0414) 22333
BENTENG

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1596/XII/2018/BKPPD

TENTANG
PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DAN DAPAT MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K26-30/D7314/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan hasil olah data SSCN oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini.

B. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Peserta SKB Kelompok Pertama (P1/L)

Adalah peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan masuk dalam peringkat terbaik dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing alokasi formasi jabatan sebagaimana penjelasan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 halaman 19 huruf b point 2, disebut **peserta SKB Kelompok Pertama**, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Nilai Ambang Batas Kelulusan (Passing Grade) SKD Kelompok Pertama :
 - a) Formasi Umum
 - Nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP) = 143 (seratus empat puluh tiga)
 - Nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) = 80 (delapan puluh)
 - Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) = 75 (tujuh puluh lima)
 - b) Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik dengan Pujian (cumlaude)
 - Nilai kumulatif SKD paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan)
 - Nilai TIU paling sedikit 85 (delapan puluh lima)
 - c) Formasi Khusus Eks Tenaga Honorar K 2
 - Nilai kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh)
 - Nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh)
 - d) Formasi Khusus Penyandang Disabilitas
 - Nilai kumulatif SKD paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh)
 - Nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh)

2. Peserta SKB Kelompok Kedua (P2/L)

Adalah peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia/masih dibawah jumlah alokasi formasi sehingga diisi oleh peserta SKD yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai **peserta SKB Kelompok Kedua**, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Nilai Ambang Batas Kelulusan SKD Kelompok Kedua :
 - a) Nilai kumulatif SKD Formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima).
 - b) Nilai kumulatif SKD Formasi Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik dengan Pujian (cumlaude) paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima).
 - c) Nilai kumulatif SKD Formasi Khusus Eks Tenaga Honorar K 2 paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).
 - d) Nilai kumulatif SKD Formasi Khusus Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).
- 2) Peserta SKB Kelompok Kedua berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada di bawah jumlah alokasi formasi, maka peserta kelompok kedua yang masuk dalam peringkat terbaik berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan, dan lokasi formasi yang sama.